



Covid-19 dan Ancaman Keselamatan Warga Negara Studi *Governability* (Kapasitas Pemerintah) dalam Pengambilan Kebijakan Sektor Strategis di Provinsi Maluku Utara

Ali Lating¹
Bakri La Suhu²
Rahmat Suaib³
Marno Wance⁴
Fajri Thaib⁵

^{1,2,3,5}Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara

⁴Ilmu Pemerintahan, Universitas Pattimura

Corresponding Author: bakrilasuhu@yahoo.co.id

Article Info

Keyword:

Keyword 1;
Public Policy
Keyword 2;
Strategic Policy
Keyword 3;
Governability

Abstract: *In the midst of the outbreak of the Covid-19 pandemic which increasingly shows an increase in the number of positive patients in the North Maluku Province, a reactive policy is needed. This policy is mainly related to the availability of handling infrastructure, governance of authority relations and coordination across government levels which are still problematic. The purpose of this study was to determine the handling of strategic policies carried out by the North Maluku Provincial Government in the midst of the COVID-19 pandemic. The method used in this research is descriptive qualitative as well as data reduction approach, data presentation, and conclusion drawing. The research findings show that the fisheries sector as part of a strategic policy is under serious threat due to the Covid-19 pandemic. The impact is the cessation of the production sector which results in losses for fishermen. The effect that occurs is that there is a gap between fish production and the energy that fishermen must spend. Meanwhile, in the health sector, the Provincial Government of North Maluku took a policy of expanding reserve hospitals by utilizing existing land. In addition, the North Maluku Provincial Government urges the central government to provide polymerase chain reaction (PCR) tools or machines so that the central government provides 1 PCR unit for North Maluku.*

Kata Kunci:

Kata Kunci 1;
Kebijakan Publik
Kata Kunci 2;
Kebijakan Strategis
Kata Kunci 3;
Kapasitas
Pemerintahan

Abstract: Ditengah merebaknya pandemi Covid-19 yang semakin memperlihatkan peningkatan jumlah pasien positif di wilayah Provinsi Maluku Utara, dibutuhkan kebijakan reaktif. Kebijakan ini terutama berkaitan dengan ketersediaan infrastruktur penanganan, tata kelola hubungan kewenangan dan koordinasi lintas level pemerintahan yang masih bermasalah. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui penanganan kebijakan strategis yang dilakukan Pemerintah Provinsi Maluku Utara di tengah pandemic covid-19. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif serta pendekatan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor perikanan sebagai bagian dari kebijakan strategis mengalami ancaman yang serius karena pandemi Covid-19. Imbasnya adalah

berhentinya sektor produksi yang berakibat kerugian bagi para nelayan. Efek yang terjadi yakni adanya *gap* antara produksi ikan dan tenaga yang harus dikeluarkan para nelayan. Sedangkan pada sektor kesehatan, Pemerintah Provinsi Maluku Utara mengambil kebijakan perluasan rumah sakit cadangan dengan memanfaatkan lahan yang ada. Selain itu juga, Pemerintah Provinsi Maluku Utara mendesak pemerintah pusat untuk menyediakan alat atau mesin *polymerase chain reaction* (PCR) sehingga pemerintah pusat menyediakan 1 unit PCR untuk Maluku Utara.

Article History: Received 9-Februari-2021, Revised 19-Maret-2021, Accepted: 21-April-2021

PENDAHULUAN

Pemerintahan yang lahir dan dibentuk atas hasil munajat bersama seluruh warga masyarakat bermaksud untuk membangun peradaban dan menjaga sistem ketertiban sosial sehingga masyarakat bisa menjalani kehidupan secara wajar dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan didorong oleh kesadaran akan eksistensi, tugas dan tanggungjawab yang dimiliki pemerintahan yang semata-mata adalah untuk mensejahterakan kehidupan rakyat, maka dalam perkembangannya, konsep pemerintahan mengalami transformasi paradigma dari yang serba negara ke orientasi pasar (*market or public interest*), dari pemerintahan yang kuat, besar dan otoritarian ke orientasi *small and less government*, egalitarian dan demokratis, serta transformasi sistem pemerintahan dari yang sentralistik ke desentralistik. Migrasi pemikiran tersebut yang kemudian diimplementasikan oleh pemerintah dengan maksud agar dapat menghadirkan suatu pemerintahan yang lebih demokratis dalam era globalisasi. Fenomena demokrasi ditandai dengan menguatnya kontrol masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Sejak pertama diumumkan Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Satuan Gugus Tugas pasien terinfeksi virus corona pada pertengahan maret 2020, Dinamika tata kelola penanganan Covid-19, menjadi perhatian dari sejumlah pihak. Maklum covid -19 ibarat teror tidak memandang agama, umur, jenis kelamin, etnis bahkan tempat dan waktu. Literasi yang minim oleh masyarakat terkait Covid-19 dan bahaya yang diakibatkan serta ketidakpedulian terhadap protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah menjadi pemicu percepatan jumlah pasien terinfeksi. Di level pemerintahan senekat tata kelola pencegahan memperlihatkan kegagalan bahkan oleh sebagian kalangan telah terjadi kealpaan pemerintah untuk hadir ditengah bencana kemanusiaan ini. Kritik dan hujatan dari sejumlah kalangan terutama dari kalangan akademisi dan sejumlah organisasi kemasyarakatan maupun stakeholder yang peduli terhadap kondisi saat pandemic.

Pada saat yang bersamaan, *sosial capital* yang menjadi adihung masyarakat Maluku Utara mulai menunjukkan eksistensinya dalam berbagai bidang baik secara individu maupun kolektif. Saling banting (*tolong menolong*) baik dalam membantu sesama terutama dalam mempertahankan ruang hayat dengan saling memberikan bantuan mulai dari nasi bungkus hingga bantuan pangan lainnya seperti sembako maupun uang tunai, tanpa mengenal etnis, agama maupun jenis kelamin, begitu pula kolektifitas menyiapkan infrastruktur pencegahan maupun literasi mandiri berbasis komunitas mulai tampak memperlihatkan ronanya tanpa ada perintah maupun himbauan dari pemerintah.

Pemerintah Provinsi mulai mengambil kebijakan strategis dengan melakukan *refocusing* dan realokasi anggaran mencapai 148 Miliar ditambah dengan Dana Tak Terduga (DTT), yang diakomodir dalam APBD induk Tahun 2020 sebesar 15 M, maka total anggarannya mencapai 163 Miliar (www.posko.malut.com, diakses 18 Mei 2020). Dengan anggaran yang cukup memadai, harapan masyarakat akan penanganan covid harus lebih optimal, namun ekspektasi masyarakatpun memperlihatkan rasa dan harapan yang mengecewakan baik dalam tata kelola bencana oleh Tim Gugus Tugas yang dibentuk, maupun koordinasi dan sinergi antar level pemerintahan yang belum optimal, peran strategis legislatif selaku wakil rakyat terutama dalam menggawal pemerintah bahkan memperlihatkan performa minim respek terhadap nasib rakyat yang menjadi konstituennya dengan mengeluarkan rekomendasi yang kontroversial.

Permasalahan pada bidang tata kelola sektor kesehatan, ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD) maupun ketersediaan infrastruktur kesehatan strategis masih menjadi persoalan serius, tenaga dokter yang terbatas, ketersediaan lokasi karantina sampai pada persoalan pemakaman jenazah korban covid - 19 masih menjadi masalah serius. Sektor kebutuhan keseharian juga tak terlepas dari ancaman, konsumsi pangan warga yang selama ini dipasok dari luar mulai terjadi kenaikan. Tidak hanya sektor pertanian, sektor kelautanpun mengalami hal yang sama. Pada dimensi ini sesungguhnya dibutuhkan kebijakan strategis pemerintah baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Penelitian ini dilakukan dengan beberapa tujuan sehingga dapat menjelaskan berbagai kebijakan strategi sektor yang diambil oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara pada saat pandemi COVID-19 yang sekarang terjadi. Sebelum penelitian ini dilaksanakan, tentu belum ada yang meneliti sehingga judul penelitian tim penulis ajukan dalam program penelitian hibah internal perguruan tinggi. Selain itu juga, teori dan konsep yang dipakai masih relevan dengan kondisi dan realitas yang terjadi pada saat sekarang.

Konsep Kebijakan Publik

Secara umum, istilah “Kebijakan” atau “Policy” digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintahan) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Pengertian seperti ini dapat kita gunakan dan relatif memadai untuk perbincangan-pembicaraan yang lebih bersifat ilmiah dan sistimatis menyangkut analisis kebijakan publik (Ealau dan prewitt, Titmuss dalam Budi Winarno, 2007). Para ahli kebijakan banyak mengungkapkan definisi kebijakan berdasarkan sudut pandang dan pendapatnya yang berbeda. Menurut Carl Friedrich, kebijakan diartikan sebagai suatu tindakan yang mengarah kepada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu, seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan (Wahab Abdul, Solichin, 2001 & 2002). James Anderson menyatakan (*Policy*) kebijakan adalah suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan oleh seorang pelaku atau sejumlah pelaku untuk memecahkan suatu masalah (Nurcholis Hanif, 2005).

Kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Menurut Ealau dan prewitt, kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang mentaatinya (yang terkenah kebijakan itu). Titmuss mendefenisikan kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan yang diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu. Kebijakan, menurut Titmuss, senantiasa berorientasi kepada masalah (*problemoriented*) dan berorientasi pada tindakan (*action-oriented*). Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu (Nurcholis Hanif, 2005). Kebijakan oleh Graycar, dapat di pandang dan perspektif filosofis, produk, proses, dan kerangka kerja). Sebagai suatu konsep ‘filosofis’, kebijakan di pandang sebagai serangkaian prinsip, atau kondisi yang diinginkan; sebagai suatu ‘produk’ kebijakan diartikan sebagai serangkaian kesimpulan atau rekomendasi; sebagai suatu ‘proses’ kebijakan menjuk pada cara dimana melalui cara tersebut suatu organisasi dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya yaitu program dan mekanisme dalam mencapai produknya dan sebagai kerangka kerja kebijakan merupakan suatu proses tawar menawar dan negosiasi untuk merumuskan isu-isu dan metode implementasinya (Nurcholis Hanif, 2005).

Kebijakan publik adalah kebijakan yang mengatur kehidupan bersama atau kehidupan publik, bukan kehidupan orang-seorang atau golongan. Kebijakan publik mengatur masalah bersama atau masalah pribadi atau golongan yang sudah menjadi masalah bersama. Sehingga keluaran/hasil (*output*) kebijakan publik selalu memiliki dampak hukum bagi masyarakat

secara keseluruhan. Chief J.O. Udoji, Kebijakan publik adalah suatu tindakan yang memiliki sanksi yang mengarah pada suatu tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah atau sekelompok masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat. Sesuatu dikatakan kebijakan publik jika manfaat yang diperoleh masyarakat yang bukan pengguna langsung dari produksi yang dihasilkan jauh lebih banyak atau jauh lebih besar dari pengguna langsung. Kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat oleh administrator negara, dalam hal ini adalah pemerintah. Biasanya ditetapkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan (Agus Purwanto, 2012). Kebijakan Publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang di buat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintah, seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan kriminalitas, perkotaan dan lain-lain (William N.Dunn, 2007).

Thomas R Dye yang mengatakan bahwa “kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*public policy is whatever governments choose to do or not to do*). James E. Anderson mendefenisikan kebijakan publik sebagai kebijakan yang di tetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah. Walaupun disadari bahwa kebijakan publik sebagai kebijakan dapat dipengaruhi oleh para aktor dan faktor dari luar pemerintah. Dalam tulisan ini kebijakan publik di pahami sebagai pilihan kebijakan yang di buat oleh pejabat atau badan pementah dalam bidang tertentu, misalnya bidang pendidikan, politik, ekonomi, pertanian, industri, pertahanan dan sebagainya olehnya itu dalam pandangan David Easton ketika pemerintah membuat kebijakan publik, ketika itu pula pemerintah mengalokasikan nilai-nilai kepada masyarakat karena setiap kebijakan mengandung seperangkat nilai di dalamnya (Subarsono, 2006).

Konsep Governability (*Kapasitas Pemerintah*)

Secara historis, governability adalah sebuah konsep yang dikembangkan pada tahun 1970 di Amerika Serikat dan Eropa untuk mengungkapkan kesulitan yang berkuasa. Hal ini mencerminkan masalah yang dihadapi negara dimanapun dan kapanpun mereka merespons tuntutan sektor masyarakat yang berbeda dan ketidakmungkinan merumuskan kebijakan berdasarkan permintaan tersebut. dengan demikian, setidaknya terdapat dua prespektif dalam memahami governability yakni:

- 1) Kemampuan pemerintah untuk merespon secara efisien dan sah kepentingan berbagai segmen masyarakat, dan
- 2) Adaptasi terhadap proses di mana masyarakat sipil memiliki kemampuan mengorganisir diri dan meningkatkan kohesi menjadi counter-kekuasaan kepada pemerintah.

Governability melibatkan bentuk-bentuk baru organisasi politik, ekonomi, dan sosial yang memungkinkan negara untuk merespon tantangan modernisasi, perubahan nilai-nilai individu dan kolektif, dan adanya tuntutan sosial yang baru dan harapan yang melebihi batas dari lembaga-lembaga tradisional. Respon pemerintah terhadap tuntutan masyarakat, terutama dalam pendistribusian barang politik. Efektifitas pendistribusian barang politik tersebut merupakan salah satu indikator yang akan menentukan positioning dari Negara, apakah akan termasuk negara yang kuat, lemah, gagal atau runtuh. Hirarki barang – barang politik yang utama dan sangat penting adalah :

- 1) Keamanan manusia (*human security*) baik itu individu maupun group, rasa aman dalam hal akses terhadap barang maupun jasa. Fungsi utama dari negara adalah menjamin/ menyediakan keamanan terhadap barang – barang politik, mencegah

invasi lintas batas, infiltrasi, dan kerugian negara. Menekan ancaman domestik atau kehancuran tatanan nasional dan struktur sosial, untuk mencegah kejahatan dan setiap bahaya yang terkait dengan keamanan manusia dalam negeri. Adanya kemungkinan penyelesaian sengketa antar warga dengan negara dan antara sesama warga negara tanpa bantuan senjata atau bentuk paksaan lainnya.

- 2) Barang barang politik lainnya yang biasa disediakan oleh negara (meskipun berpeluang untuk diprivatisasikan) dan diharapkan oleh masyarakat meliputi perawatan medis dan kesehatan (di berbagai tingkat dan biaya).
- 3) Sekolah dan Pendidikan pengajaran, (dari berbagai jenis dan level).
- 4) Infrastruktur fisik, perhubungan, prasarana komunikasi.
- 5) Infrastruktur Perdagangan, sistem perbankan serta potensi pengembangan kewirausahaan yang dapat berpotensi untuk menciptakan kemakmuran, promosi masyarakat sipil.

Negara yang kuat adalah negara yang mampu mengontrol wilayahnya dan mendistribusikan barang-barang publik secara lengkap dan berkualitas tinggi kepada warga negaranya. Beberapa indikator yang digunakan antara lain Indeks Pembangunan Manusia, Indeks transparansi Internasional, Presepsi korupsi, Negara kuat menawarkan tingkat keamanan yang tinggi dari kekerasan politik dan kriminal, menjamin kebebasan politik dan menciptakan lingkungan yang kondusif terhadap pertumbuhan kesempatan ekonomi. Aturan hukum berlaku. Hakim independen, jaringan jalan terpelihara dengan baik, siswa, sekolah dasar dan universitas berkembang dengan baik. Rumah sakit dan klinik melayani pasien secara efektif. Secara keseluruhan, negara yang kuat adalah tempat yang damai teratur/tertib dan patut di tiru. Negara yang lemah termasuk didalamnya letak geografi yang luas, fisik, atau keterbatasan fundamental ekonomi, basic kuat, tetapi bersifat sementara atau kondisi yang lemah akibat pertentangan internal, manajemen yang lemah, keserakahan, despotisme, atau perpecahan eksternal. Tipikal negara yang lemah menyembunyikan etnik, agama, bahasa atau ketegangan antar komunitas yang belum secara menyeluruh, menjadi terang - terangan. Tingkat kekerasan dan kejahatan cenderung lebih tinggi dan meningkat. Di negara - negara lemah, kemampuan dan langkah - langkah untuk menyediakan barang - barang politik secara memadai sangat kurang, jaringan infrastruktur yang telah memburuk. Sekolah dan rumah sakit menunjukkan tanda - tanda kelalaian, terutama diluar kota utama (Rotberg, Robert, 2003).

Dalam rangka mewujudkan desa yang lebih baik dan bisa mengayomi masyarakat dengan baik dibutuhkan sosok pemerintahan yang baik. Pemerintahan adalah harapan dan peluang untuk mewujudkan hidup yang sejahtera dan berdaulat melalui pengelolaan kebebasan dan persamaan yang dimiliki oleh warga negara. Menurut peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 dan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang dana desa, dana desa yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan belanja negara. Dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Artinya, anggaran pemerintah yang diberikan kepada desa terkait sepenuhnya adalah untuk fasilitas pembangunan dan pemberdayaan desa sebagai salah satu lembaga yang andil dalam format pemerintahan. Dana tersebut harus digunakan dan di alokasikan sebagai mana mestinya sesuai dengan undang undang dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan

pemerintah Indonesia. Sehingga dengan ADD tersebut mampu meningkatkan pembangunan desa, partisipasi masyarakat dalam memberdayakan dan mengimplementasikan bantuan tersebut untuk kedepan. Alokasi dana desa dalam keadaan Covid-19 diperuntukan sepenuhnya untuk pemulihan ekonomi masyarakat (Tuanaya, Wance, 2020).

Maksud Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bantuan keuangan dari pemerintahan kepada pemerintah desa yang berasal dari anggaran pendapatan Kabupaten/Kota, dimaksudkan untuk membiayai program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan lahirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi berkah bagi desa-desa di seluruh Indonesia Termasuk di Propinsi Maluku, dimana dalam UU tersebut dijelaskan bahwa setiap desa akan mendapat alokasi dana yang jumlahnya mencapai Rp 1 miliar per desa.

Alokasi Dana Desa (ADD) dimaksudkan untuk membiayai program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat serta peningkatan perekonomian masyarakat desa, yang pelaksanaan dan pertanggungjawabannya didasarkan pada azas keadilan dan transparan, sehingga penerapan dalam pembangunan desa dapat berjalang dengan baik. Desa dalam melaksanakan kewenangan, hak dan kewajibannya didalam mengelola potensi yang dimilikinya dituntut untuk melakukan secara transparan dan memiliki akuntabilitas tinggi. Menurut Agus Dwiyanto (2006:80) transparansi adalah sebagai penyedia informasi tentang pemerintahan publik dan dijaminnya kemudahan didalam memeproleh informasi yang akurat dan memadai (Agus, 2006). Selain itu, distribusi anggaran BLT Desa untuk memberikan ketahanan kebutuhan masyarakat setempat (Tuanaya, Wance, 2021).

Dijelaskan pada Bab 2 Pasal 2 tentang asas pengelolaan keuangan daerah dalam Pemandagri No. 113 tahun 2014, keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib disiplin anggaran. Dengan adanya transparansi menjamin akses bagi masyarakat untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yaitu informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai. Jadi, didalam proses transparansi tidak hanya digunakan oleh pemerintah tetapi juga kepada masyarakat yang juga mempunyai hak untuk mendapatkan informasi yang menyangkut dengan kepentingan umum masyarakat desa. Keterbukaan informasi oleh pemerintah kepada pemerintah desa untuk memberikan pendidikan ketahanan sedini mungking (Ibrahim, Husen, dkk, 2021).

Relevansi dengan latar belakang pemikiran yang telah diuraikan di depan, dan dikorelasikan dengan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih dalam pemanfaatan dana desa yang dikelola selama ini oleh pemerintah desa Wayame, meskipun telah menunjukkan transparansi dari sisi pemanfaatan dana desa untuk membiaya perencanaan program-program pemerintah desa sesuai amanat undang-undang, namun tidak dapat dipungkiri bahwa hasilnya yang dicapai dari pelaksanaan berbagai program terutama program pemberdayaan belum memberikan hasil maksimal kepada masyarakat desa setempat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif sehingga peneliti sebagai pengelola penelitian juga bertindak sebagai instrumen dalam mengumpulkan data, Instrumen dalam pengumpulan data adalah pedoman wawancara, pedoman observasi dan catatan dokumen. Pengumpulan data dilakukan melalui metode wawancara, pengamatan, dan telaah dokumen. Pengambilan data secara langsung dengan Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara, akademisi dari Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Tim Gugus Covid-19 Kota Ternate serta masyarakat Ternate dan Tidore. Wawancara dilakukan dengan masyarakat sebanyak 5 orang untuk mencari

informasi mengenai penyediaan pangan pada masa Covid-19. Wawancara kepada Kepala Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara untuk mengetahui penyediaan pangan untuk masyarakat selama keadaan Covid-19. Selain itu, wawancara yang dilakukan bersama akademisi bidang pertanian Universitas Muhammadiyah Maluku Utara untuk mengetahui model penyediaan tanaman bulan yang efektif dan produktif. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis dengan menggunakan model interaktif (*interactive model*), seperti yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1992) dengan langkah aktivitas analisis data yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, verifikasi data, dan kesimpulan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya, tetapi kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh data-data yang kuat dan valid serta konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (Sugiono, 2008).

Penelitian ini berlokasi di Sofifi selaku Ibu Kota Provinsi Maluku Utara, yang dikhususkan pada Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Gugus Tugas COVID-19 Provinsi Maluku Utara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yakni mendapatkan data deskriptif untuk menggambarkan realitas yang terjadi dalam pelaksanaan kebijakan dari sektor tertentu berdasarkan fakta yang tampak atau sebagaimana adanya (*fact finding*). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini berupa penelitian deskriptif yang tujuannya mempresentasikan sebuah gambaran mengenai detail-detail masalah dari suatu situasi, atau hubungan-hubungan sosial dan bentuk-bentuk pelaksanaan kegiatan dari kebijakan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Gugus Tugas COVID-19 Provinsi Maluku Utara. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah : a). Metode wawancara digunakan untuk menggali data dari informan melalui wawancara secara langsung dengan beberapa informan. b). Metode observasi digunakan untuk melihat dan mengamati secara langsung di lokasi penelitian tentang proses pelaksanaan kebijakan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Gugus Tugas COVID-19 Provinsi Maluku Utara. c). Metode dokumentasi berupa wujud foto dan arsip-arsip yang digunakan sebagai data pendukung waktu analisis, dokumen yang digali berupa arsip-arsip dan berbagai SK atau Peraturan yang telah dilakukan.

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni :

- 1) Reduksi data mengacu pada proses pemilihan, fokus, menyederhanakan, abstrak dan mengubah data yang muncul dalam catatan lapangan yang ditulis atau transkripsi.
- 2) Penyajian data (*data display*) yaitu menggambarkan penampilan data sebagai sebuah pengorganisasian gambaran informasi yang telah disusun yang memungkinkan untuk pengambilan kesimpulan dan tindakan.
- 3) Pada tahap akhir adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Penarikan kesimpulan dilakukan secara cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang pada catatan-catatan di lapangan sehingga data-data teruji validasinya

TEMUAN DAN DISKUSI

Kebijakan Strategis Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara pada Sektor Pangan Kebijakan Era Pandemi Sektor Pertanian

Satu hari setelah pemberlakuan Instruksi Gubernur Maluku Utara No 4 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Pintu Masuk Wilayah Propinsi Maluku Utara mulai memperlihatkan dampak terutama pada ketersediaan pangan. Bahkan sebelumnya sejumlah bahan makanan pokok sudah terbatas. Gula misalnya sudah sebulan stok gula di

Badan Urusan Logistik menurut salah satu pegawai telah habis pada bulan maret. Begitu juga dengan gula Firma Agung, UD dagang semarak yang merupakan distributor gula di Maluku Utara dan rencananya baru akan dipenuhi pada tanggal 26/4 . dengan total gula yang masuk kurang lebih 418 Ton. Dengan demikian diharapkan dapat mengendalikan lonjakan harga ke posisi normal. Begitu juga ancaman terhadap pasokan sayur, karena sebagian besar kebutuhan sayuran untuk masyarakat di Maluku Utara diperoleh dari Manado (Malut Post 24 April 2020).

Sejumlah strategi pemerintah propinsi melalui instansi terkait dalam menghadapi kelangkaan pangan ditengah covid 19 menurut kepala Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara Dinas pangan melaksanakan sejumlah program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan rakyat berupa pasar murah yang dilaksanakan di sejumlah kabupaten dan kota. Tujuan utama dari program tersebut adalah memastikan distribusi pangan kepada masyarakat terutama ketersediaan 11 bahan pokok yang dapat dijangkau dengan mudah dan murah. Selain pasar murah, diversifikasi pangan local juga sangat penting dalam upaya membangkitkan semangat masyarakat mengkonsumsi dan membudayakan serta melindungi pangan local seperti sagu, singkong serta jenis umbi umbian lainnya. Program ini akan dilaksanakan secara berkala diseluruh kabupaten kota. Makanan lokal mudah diperoleh oleh masyarakat serta mudah dalam pengelolaannya baik dari bahan maupun alat dan apabila sudah diolah juga sangat bernilai ekonomi serta dapat mencukupi kebutuhan hidup apalagi dimasa pandemic. Saat ini dinas Propinsi Maluku Utara juga telah siap melaksanakan program mobil pangan di kota ternate sebagai pilot project. Rencana program tersebut diwujudkan dengan mengoperasikan dua buah mobil yang didesain untuk menjual 11 makan pokok yang akan di jual ke masyarakat dengan rute yang telah ditetapkan. Tujuannya mempermudah masyarakat dalam mengakses pangan sehari hari (*Wawancara Kepala Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara Ibu Ir, Sri Hatari, 25 Agustus 2020*).

Selain Dinas pangan, dinas pertanian Provinsi Maluku Utara juga memiliki program peningkatan produksi pangan local sebagai upaya menciptakan kemandirian pangan serta menyikapi defisit bahan pangan seperti tomat, sayur –sayuran, cabai, telur dan beras yang selama ini disuplai dari luar daerah. Terjadinya gap antara kebutuhan dan ketersediaan pangan cukup besar misalnya kebutuhan akan beras pertahunnya mencapai 109. 000 ton, sementara sementara ketersediaan beras local baru mencapai 21.000 ton pertahunnya. Begitu juga dengan telur dan daging. Mengembangkan program gerakan menanan oleh gubernur Maluku Utara, tidak hanya berfokus pada tanaman padi namun juga bahan pangan local lainnya seperti umbi- umbian dan sector peternakan. Mewujudkan kemandirian pangan juga harus didukung dengan kebijakan anggaran yang memadai karena selama ini anggaran yang dialokasikan dalam APBD tahun 2020 sangat minim bahkan tidak mencukupi 1%, oleh karena itu dibutuhkan sinergi antara pemerintah dan DPR serta stakeholder lainnya dalam mensukseskan program tersebut (www.i-malut.com, diakses 14 Juli 2020).

Ketersediaan pangan warga merupakan hal yang sangat fundamental, ketika ketersediaan pangan terancam maka dapat dipastikan berakibat pada sejumlah masalah seperti ancaman stunting akibat gizi buruk yang berakibat lanjut pada bahaya generasi hilang (*loss generation*), dampak yang paling dikhawatirkan adalah terjadinya gejolak social yang akan berakibat pada ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah. Oleh karena Program pangan harus menjamin keberlangsungan pangan bagi warga dengan memperhatikan empat pilar utama antara lain :

Pertama : *Ketersediaan*. Ketersediaan dimaksudkan sumber pangan yang tersedia juga harus memnuhi sumbr gizi sseperti protein, karbohidrat lemak, mineral, gizi dan karbohidrat. **Kedua**. *Akses*, pangan yang tersedia mudah diperoleh oleh masyarakat, dalam upaya penyediaan tersebut dibutuhkan sejumlah intrumen terutama dari aspek produksi baik yang dilakukan secara individu maupun kelompok.pada aspek yang lain akses juga terkait dengan pemanfaatan teknologi yang kini semakin berkembang pesat, seperti digital farm dll. **Ketiga** *Pemanfaatan*, Pemanfaatan dimaksudkan produksi pangan harus dikelola dengan baik akar tidak menimbulkan kerugian sebagai akibat dari factor eksternal seperti terbatasnya transportasi maupun kendala teknis lainnya. Pada aspek lain hasil produksi pangan harus dikelola secara inovatif sehingga menghasilkan nilai jual yang tinggi serta permintaan pasar yang terus meningkat. **Kempat**: *Stabilitas*, Adanya jaminan ketersediaan pangan secara berkelanjutan dari pemerintah. Pemerintah sebagai regulator harus memastikan distribusi pangan terutama rantai pasok dari berbagai wilayah produksi (Makalah, M.Rizal Ismail Sp.M.Si, 15 Juli 2020.Pukul 20.2230 WIT).

Respon dan Kebijakan Solutif

Melindungi warga negara dari ancaman kelaparan merupakan salah satu fungsi dari pemerintah. Dengan ketersediaan pangan akan menjamin keberlangsungan dan ketentraman masyarakat. Ketersediaan pangan akan menjamin ketertiban dan ketentraman mayarakat. Dalam kondisi Covid saat ini kerja keras dari pemerintah sangat dibutuhkan terutama ketersediaan instrument kebijakan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat khusus sektor pangan. Ketersediaan pangan pula akan melahirkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan yang mereka pilih. *Political Epicesy*, ada optimisme masyarakat bahwa pemerintahan saat ini mampu memberikan harapan hidup yang lebih baik dan terhormat, harapan adanya perubahan dalam nasib dan masa depan yang lebih baik. Harapan akan ketenangan dan ketentraman dalam hidup, dan semuanya bisa terpenuhi jika masalah kebutuhan hidup dapat tertangani dengan baik terutama oleh pemerintah. Penyediaan layanan dasar sektor pangan dalam kondisi saat ini sangat penting dan mendesak. Maluku Utara sesungguhnya memiliki sumber - sumber pertanian yang cukup besar misalnya di daerah daerah transmigrasi, di wasilei kemudian di wairoro, yang menjadi problem kebanyakan lahan – lahan sudah di konversi ada yang dijadikan pembangunan,yang lain dikonversi menjadi tanaman bulanan. Yang lain adalah terjadi musim kemarau yang mengakibatkan kebutuhan akan irigasi lebih memadai.

Salah satu strategi yang harus dilakukan adalah perlu memasyarakatkan kembali untuk mengkonsumsi pangan lokal. Tetap yang menjadi problem saat ini adalah harga pangan lokal relative lebih mahal dibandingkan dengan beras. Justru pangan lokal hari ini sudah menjadi makanan yang mewah. Dalam kondisi saat ini diperlukan pangan lokal tidak hanya sebagai konsumsi namun dibutuhkan strategi lain untuk meningkatkan ketahan pangan diantaranya :

Pertama : Diversifikasi pangan lokal seperti sagu dan singkong. Jadi tidak hanya sekedar konsumsi namun juga dapat meningkatkan pendapatan. Untuk strategi jangka panjang pemerintah perlu hadir ditengah masyarakat dengan memberikan stimulus kepada sektor pertanian hal ini dimaksudkan untuk menormalisasi harga di pasaran khusus pangan lokal. Isu krusial yang lain adalah kecenderungan jumlah petani yang semakin menurun dari aspek jumlah, hal ini karena ada pandangan saat ini oleh para orang tua bahwa jika tetap bertani tidak akan menjamin keberlanjutan, bagaimana anak –anak didorong untuk bersekolah, kuliah yang tinggi dengan harapan bisa menjadi PNS. Sehingga beban orang tua mulai bergeser, sehingga petani yang tadinya secara totality di sektor pertanian kini sudah mulai ada pergeseran.

Kedua: Harga komoditi pertanian mengalami penurunan seperti kopra sehingga petani banyak beralih ke sektor jasa atau sektor perdagangan karena bagaimana orang berbicara bertahan hidup, pada saat yang sama komuditas yang menjadi tumpuan ekonomi

rakyat mengalami penurunan. Covid semakin melengkingi penderitaan rakyat. Jadi pemerintah perlu meninjau kembali harga kopra untuk menyemangati para petani sekaligus menyelamatkan hasil pertanian rakyat (Wawancara, Dr Ahmad Talib. Dekan Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, pada bulan Mei 2020).

Dari aspek luas wilayah Propinsi Maluku dalam pandangan Munawir Muhammad SP.M.Agr, Ketua Prodi Agribisnis Universitas Muhammadiyah Maluku Utara : Sesungguhnya memiliki potensi lahan yang cukup luas sehingga potensi pangan Maluku Utara dalam kondisi Covid 19 seharusnya aman. Karena diberbagai wilayah seperti Halmahera Timur, Morotai, Halmahera Tengah saat ini masyarakat sudah memproduksi pertanian khususnya padi maupun sayuran. Lokasi transmigrasi di wilayah tersebut sudah lama berlangsung namun hingga kini belum menjadi perhatian serius dari pemerintah daerah. Begitu sebaliknya dengan pertanian hortikultura yang dikembangkan petani lokal di sejumlah wilayah Maluku Utara yang hingga kini belum mendapat perhatian serius dari pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota. Sementara pada saat sama kebutuhan sejumlah wilayah di Maluku Utara sangat bergantung kepada pasokan dari luar terutama dari Manado. Swasembada beras di Kabupaten Halmahera Timur yang pernah mencapai 34.00 ton pertahun dan berkontribusi 80% terhadap total produksi beras Maluku Utara seharusnya menjadi pijakan dalam pengembangan sektor pangan. Pemanfaatan semua potensi lahan yang ada seperti potensi lahan sawah sekitar 300.h melalui program pencetakan sawah baru, harus tetap diupayakan, disamping perlu juga mengembangkan pangan lokal (Wawancara, Munawir Muhammad, pada tanggal 25 April 2020).

Bagi awi dosen muda yang produktif dalam mengelola sektor pertanian hortikultura dibutuhkan strategi baik jangka panjang maupun pendek antara lain : *Strategi Jangka Pendek dan Panjang* : Guna mengantisipasi kelangkaan pangan warga dibutuhkan strategi yang diharapkan dapat menjamin keberlangsungan hidup. Strategi jangka pendek antara lain :

- 1) Amankan produksi dan ketersediaan kebutuhan pangan masing - masing Kabupaten/Kota minimal sampai agustus 2020.
- 2) Fokus pada kebutuhan petani (alat, bibit, pupuk dan obat - obatan).
- 3) Menaikan harga komoditas pangan seperti gabah dll
- 4) Melakukan pendampingan kepada petani dan
- 5) Mengotimalkan ketersediaan tenaga pendamping lapangan untuk mengoptimalkan ketersediaan lahan kosong

Untuk strategi jangka panjang upaya yang harus dilakukan antara lain :

- 1) Melakukan kerja sama antar petani, pemerintah swasta , akademisi dalam mengembangkan pangan Maluku Utara.
- 2) Membangun infrastruktu seperti jalan produksi dan irigasi.
- 3) Menyediakan alat dan mesin petani.
- 4) Membuka peluang pasar bagi para petani seperti jaminan hasil produksi dapat dibeli
- 5) Membangun industry pertanian yang focus pada produksi lokal.

Sektor Kelautan

Ancaman terhadap sektor perikanan cukup terasa terutama akibat berhentinya sektor produksi yang berakibat pada kerugian nelayan. Efeknya terjadi *gap* antara produksi ikan dan tenaga yang dikeluarkan oleh nelayan. Dihilir terjadi masalah yang serius dimana sarana penting seperti gudang pendingin tidak beroperasi maksimal untuk menyerap ikan, armada pengangkutan terhambat, dan industry pengolahan tutup sementara. Pemerintah perlu memastikan sektor produksi, dari nelayan dan pembudidaya ikan, tetap terjaga untuk memastikan pasokan pangan (M Janib Achmad, 2020)

Pandemi COVID-19 mengubah banyak hal. Termasuk nasib para nelayan yang berada di wilayah Indonesia, kondisi yang paling dirasakan nelayan saat ini adalah rendahnya harga ikan di pasaran yang mencapai 50 persen, akibat sulitnya akses pasar ke luar daerah. Tentu Hal ini tidak sebanding dengan tenaga yang dikeluarkan saat melaut. Ada beberapa konsekwensi yang menjadi pemicu antara lain:

Pertama; Pemberlakuan peraturan pemerintah mengenai Pembatasan Sosial Sekala Besar (PSBB) sehingga berdampak pada aktivitas perusahaan, kapasitas produksi dan utilisasi industri tidak dapat dimaksimalkan yang mengakibatkan suplai bahan baku tersendat. **Kedua;** Ribuan nelayan di Indonesia berhenti berproduksi sehingga kondisi ini menyebabkan kerugian ekonominya khusus pada sektor kelautan-perikanan sekita 1,2 triliun dolar AS/tahun atau 1,2 persen dari PDB Nasional saat ini. Sementara, potensi kerugian produksi perikanan 49 juta ton tahun.

Untuk mengantisipasi persoalan dan menjaga perekonomian nelayan tetap berjalan, maka KKP perlu melakukan skema baru yaitu stimulus kepada sektor rumah tangga nelayan, pekerja industri, dan penjaminan pangan agar kegiatan ekonomi masyarakat di sektor kelautan dan perikanan tetap berjalan, mendata produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya dengan memperhatikan kesiapan infrastruktur *cold storage* yang tersebar di nusantara. Selanjutnya mencari alternative pasar ikan secara online untuk pasar local, sedangkan untuk pemasaran yang berskala besar perlu kerjasama dengan pihak BUMN melakukan pembelian ikan hasil tangkapan nelayan dan pembudidaya (Wawancara Dr.M Janib Ahmad, 6 Mei 2020)

Wabah corona sebenarnya merupakan momentum untuk mengengjok produksi pertanian, sayur – sayuran, buah buahan termasuk sektor kelautan dan sektor peternakan. ketergantungan terhadap pasokan dari wilayah luar semakin terbatas, oleh karena itu dibidang pertanian gunakan kesempatan ini untuk menanam sayuran yang bisa diproduksi dalam jangka pendek. Bagi Maluku Utara tidak semua sayuran maupun buah dapat di tanam, maka alternatifnya adalah libatkan pihak perguruan tinggi di Maluku Utara untuk melakukan riset kelayakan pengembangan produk pangan yang di wilayah Halmahera yang tebentang dari Utara hingga selatan. Jika ini dilakukan dengan optimal dengan didukung dengan pemberian bantuan modal, bibit maupun pupuk untuk para petani dalam meningkatkan produksi pangan dipastikan dalam 3 bulan atau 4 bulan Maluku Utara sudah mampu mengatasi persoalan pangan. Keberhasilan meningkatkan pangan lokal, dalam kondisi kritis dalam enam bulan kedepan, maka dipastikan sektor pertanian yang tadinya sangat bergantung dari luar berpeluang menjadi menyuplai untuk wilayah lain. Corona harus dipandang sebagai peluang (*opportunity*) untuk melakukan perubahan strategis dalam membenahi kebijakan pangan lokal maupun pangan lain yang selama ini belum optimal dikembangkan.

Pengembangan pangan saat ini sangat urgen dilakukan oleh pemerintah dengan pemanfaatan lahan yang masih luas sebagaimana diingatkan oleh Malthus, dalam esainya yang terkenal “*the principle population*” produksi pangan tidak akan pernah berada didepan pertumbuhan populasi karena itu akan dibatasi oleh aset tetap seperti tanah yang bisa diperluas perlahan, sementara populasi manusia cenderung tumbuh secara eksponensial. Hanya dengan pemanfaatan lahan secara optimal maka ancaman pangan yang diakibatkan oleh kematian dini dari wabah, penyakit dan mungkin kelaparan meluas dapat dicegah (Thomas Robert Malthus, 2010)

Kebijakan Strategis Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara Pada Sektor Kesehatan Penyediaan Infastruktur Kesehatan

Ditengah melonjaknya jumlah pasien positif covid 19. Terutama di Kota Tenate, sampai saat ini masih diperhadapkan dengan keterbatasan terutama saran dan prasaran strategis. Sarana tersebut terkait dengan laboratorium pemeriksaan sampel uji swab (swab test) yang hingga kini masih menggunakan laboratorium rumah sakit Makassar. Uji swab membutuhkan waktu yang cukup lama jika dibandingkan dengan rapid test yang dapat dilihat hasilnya dalam hitungan menit. Secara psikologi hasil uji swab pasien yang terinveksi di Kota Ternate terkadang mengakibatkan kepanikan seluruh masyarakat akibat lonjakan yang cukup tinggi. Kondisinya akan berbeda jika hasil swab dilakukan di Ternate atau di rumah sakit rujukan Hasan Busori (<https://karinov.co.id>, diakses pada tanggal 14 April, 2020). Dari aspek waktu dan tindakan pencegahan akan lebih cepat. Kondisi keterbatasan infrastruktur ini juga akan menjadi ancaman tersendiri jika wabah ini menjangkau seluruh

wilayah Maluku Utara yang terdiri dari 9 kabupaten kota. Berapa jumlah specimen yang harus diuji dan berapa lama hasil yang harus dinanti. Dari aspek ketersediaan, terutama anggaran sangat memadai namun yang menjadi persoalan apakah pemerintah memiliki kemauan untuk membelanjakan infrastruktur pencegahan atau tidak (Wawancara, Dr. Muhammad Sagaf Tim gugus tugas pencegahan Covid 19 Kota Ternate, pada tanggal 29 April 2020).

Pada aspek ketersediaan infrastruktur seperti rumah sakit cadangan atau infrastruktur cadangan hingga kini masih pemerintah Provinsi Maluku Utara memanfaatkan Hotel Sahid Bella sebagai tempat isolasi pasien PDP dan para medis dengan 175 kamar. Penanganan Covid butuh system penanganan yang terstruktur dan komprehensif. Dengan jumlah pasien terinfeksi yang semakin meningkat, dibutuhkan kebijakan reaktif terutama terkait dengan ketersediaan infrastruktur penanganan. Sejumlah alternative yang bisa dilakukan seperti pemanfaatan sejumlah fasilitas pemerintah maupun swasta, termasuk didalamnya rumah sakit swasta. Terhadap pemanfaatan sejumlah fasilitas swasta seperti rumah sakit, terdapat respon yang berbeda. Pemerintah tidak bisa menggunakan rumah sakit swasta untuk rumah sakit bantuan. Karena keselamatan pasien yang berada dalam rumah sakit tersebut. Sebagai alternative pemerintah dapat menggunakan asrama haji. Pasien dengan status ODP dapat ditempatkan di asrama tertentu begitu juga dengan status OTG dan para petugas (<https://www.timesindonesia.co.id>, diakses pada tanggal 16 April 2020).

Problem penggunaan Fasilitas pemerintah masih diperhadapkan dengan penerimaan masyarakat disekitar fasilitas publik berada. Sejumlah masyarakat telah melakukan penolakan, sebagaimana yang terjadi disekelompok kelurahan. Masyarakat kelurahan Dufa-Dufa, Ubo – Ubo dan kelurahan Ngade. Asrama haji bisa digunakan jika pemerintah melakukan literasi kepada masyarakat terkait dengan covid 19, penolakan masyarakat terjadi karena kurangnya koordinasi dengan stakeholder di level masyarakat. Asrama haji bisa digunakan jika pemerintah melakukan literasi kepada masyarakat terkait dengan covid 19, penolakan masyarakat terjadi karena kurangnya koordinasi dengan stakeholder di level masyarakat. Masyarakat memiliki pandangan yang berbeda bahkan sangat prinsip terkait dengan bangunan tersebut yang bagi mereka itu adalah tempat para Jemaah yang akan melakukan ibadah haji sehingga sangat khawatir jika tempat tersebut terinfeksi virus corona akan sangat berbahaya bagi para Jemaah yang mayoritas usia lanjut dan rentan terhadap virus (Wawancara, M. Arif Tokoh masyarakat Ngade, pada tanggal 30 Mei 2020)

PCR dan Ketersediaan Tenaga Ahli

Sejak diumumkan kasus pertama Covid -19 di Provinsi Maluku Utara oleh tim Gugus Tugas (Gustu) Maluku Utara pada tanggal 23 Maret 2020, hingga tanggal 24 Juni 2020 dengan jumlah kasus yang terkonfirmasi sebanyak 560 kasus. Banyaknya kasus positif Covid-19 di Provinsi Maluku Utara tidak berbanding lurus dengan tersedianya alat *polymerase chain reaction* (PCR) dan tenaga ahli, sehingga berbagai kritik disampaikan dari berbagai pihak terhadap pemerintah Provinsi Maluku Utara yang akibat lambatnya mempersiapkan PCR dan Tenaga Ahli dalam penanganan Covid-19.

Ketiadaan alat *polymerase chain reaction* (PCR) di Maluku Utara membuat gerah sebagian masyarakat di sana sehingga mencetuskan gerakan 'Koin untuk PCR'. Langkah ini sekaligus protes masyarakat terhadap Pemprov Maluku yang dinilai lamban dalam penanganan wabah virus corona. Gerakan 'Koin Alat PCR' digagas salah satunya oleh DPD Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Provinsi Maluku. Dalam gerakan ini mengajak warga patungan untuk membeli mesin tes tersebut (<https://www.cnnindonesia.com>). Selain kritikan dari masyarakat, ternyata di internal pemerintah sendiri Provinsi Maluku Utara juga dikritik oleh Wakil Gubernur. Wakil Gubernur Maluku Utara (Malut), M. Al Yasin Ali, menyalahkan Gubernur, KH. Abdul Gani Kasuba terkait tidak adanya alat *polymerase chain reaction* (PCR) untuk pemeriksaan pasien corona. Hal itu ia sampaikan usai melakukan pertemuan dengan Pemerintah Kota Ternate di Aula Kantor Wali Kota Ternate, Selasa (23/6). Menurutnya, hingga kini hanya 5 provinsi di Indonesia yang tidak memiliki alat PCR. Salah satu di antaranya adalah

Maluku Utara. "Tergantung juragan, kalau juragan tidak perintah (tidak akan ada pengadaan PCR)," sindir Yasin. Padahal, menurut dia, harga alat PCR tidak terlalu mahal jika dibandingkan dengan total anggaran penanganan COVID-19 Maluku Utara yang mencapai Rp 148 miliar. "Kenapa tidak bisa buka sedikit sekitar Rp 2 miliar-Rp 3 miliar untuk beli alat itu. Sekarang pemeriksaan harus dikirim ke Makassar dan Manado. Karena begitulah, ini penguasa di atas, saya ini kalau perintah kan tidak mungkin mereka dengarkan. (<https://kumparan.com>).

Sempat dikritik mengenai pengadaan PCR, pada akhirnya pemerintah Provinsi Maluku Utara mendapat bantuan PCR dari pemerintah pusat. "Sempat dikritik warga, Pemerintah Provinsi Maluku Utara akhirnya memiliki alat uji Covid-19 dengan metode *polymerase chain reaction* (PCR). Sekretaris Provinsi Maluku Utara Samsuddin A. Kadir menyebut satu unit alat PCR bantuan dari Pemerintah Pusat tersebut tiba di Ternate, Rabu (24/6/2020). (<https://www.cnnindonesia.com>).

Meskipun alat PCR sudah berada di RSUD Chasan Boesoirie Ternate, namun belum dapat digunakan, ini dikarenakan terbatasnya tenaga ahli dalam mengoperasikan PCR tersebut. "Keberadaan satu unit mesin *polymerase chain reaction* atau (PCR) di RSUD Chasan Boesoirie Ternate, Maluku Utara, hingga saat ini belum dioperasikan oleh tim gugus tugas Malut. Mesin bantuan dari pemerintah pusat untuk laboratorium yang akan mendeteksi adanya virus *corona* Covid-19 ini tidak dioperasikan sejak didatangkan pada 24 Juni 2020. Menteri Kesehatan dr Terawan Agus Putranto menyatakan, belum dioperasikan mesin ini karena Malut belum punya tenaga terlatih. "(Juga) dalam penggunaan mesin PCR memiliki syarat-syarat yang cukup ketat. Supaya laboratorium ini tidak menjadi episentrum penularan baru, karena saat mengambil *swab* (pemeriksaan uji seka) itu virus hidup bisa tertularkan". (<https://kieraha.com>). Minimnya tenaga ahli dalam mengoperasikan alat mesin *polymerase chain reaction* (PCR) di RSUD Chasan Boesoirie Ternate, sehingga mempengaruhi status pasien yang terkena Virus Corona (Covid-19). Pihak Tim Gugus Tugas dan Tenaga Kesehatan dalam melaksanakan pemeriksaan kesehatan pasien yang terkena virus corona masih tetap menggunakan Rapid Test dan pemeriksaan sampel uji *swab* (*swab test*) untuk mengetahui gejala pasien apakah dikategorikan status positif virus dan ataun negatif.

KESIMPULAN

Tujuan pelaksanaan Konsep *Governability*, kemampuan pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk menyediakan segmen kebutuhan masyarakat pada kondisi Covid-19 dengan merencanakan beberapa kebijakan strategis pada sektor pangan dan penyediaan fasilitas kesehatan. (1) Pemerintah Provinsi Maluku Utara telah menggelar pasar murah di sejumlah kabupaten dan kota, dan melaksanakan program pangan lokal. Aspek sektor perikanan, berimbas pada berhentinya sektor produksi yang berakibat kerugian para nelayan. Sehingga pemerintah harus memastikan eksistensi budi daya perikanan di wilayah Kabupaten dan Kota. (2). Sektor kesehatan, pemerintah Provinsi Maluku Utara melakukan kebijakan strategis yakni perluasan rumah sakit cadangan dengan memanfaatkan Hotel Sahid Bella. Pemerintah Provinsi Maluku Utara juga membijaki adanya alat atau mesin *polymerase chain reaction* (PCR) yang diberikan pemerintah pusat walaupun hanya 1 unit PCR. Adapun saran sebagai berikut. Pertama, Pemerintah Provinsi Maluku Utara semestinya harus melakukan langkah kebijakan strategi di sektor pangan dan kesehatan sejak dini, sehingga pandemi Covid-19 tidak terlalu berimbas pada kehidupan masyarakat. Kedua, Kerjasama dan komunikasi antara pemerintah Provinsi Maluku Utara dengan pemerintah pusat perlu intens, sehingga kekurangan fasilitas kesehatan dan tenaga ahli dalam mengoperasikan PCR tidak lagi mengalami hambatan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Maluku Utara yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk memperoleh hibah

Fakultas pada anggaran 2020. Kepada dosen ilmu pemerintahan yang telah memberikan motivasi dan pemikiran sehingga penelitian ini bias diselesaikan. Terima kasih pula kepada Indonesia Governance Journal: Kajian Politik-Pemerintahan Universitas Pancasakti Tegal yang telah menerbitkan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKAN

- Ashgata ,“ *Strong Nations, Weak Nations, and the Enigma of Effective governability*”Chasles O. Joones, 1992. Pengantar Kebijakan Publik. Cet 2, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Dunn, William, 2000, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Edi Suharto, Phd. 2005. *Analisis Kebijakan Publik, Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial* Cetakan Pertama Mei (Bandung. Penerbit ALFABETA).
- Know. Published by Oxford university Press.Inc.2010, 198 madison Avenue,New York, New York.10016,p. 8
- Ibrahim, A. H., Husen, T., Hariyatmoko, K., Djae, R. M., & Wance, M. (2021). Implementation of Standard Operational Procedures (SOP) Information Dissemination of BMKG Tsunami Early Warning at the Geophysical Statium of Ternate. *Annals of the Romanian Society for Cell Biology*, 2317-2327.
- Nurcholis Hanif, 2005; *Teori dan Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah*. Penerbit PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Purwanto Agus, Erwan, 2012, *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, Yogyakarta : Gava Media.
- Rotberg, Robert, 2003. “ *The Failure and Collapse of Nation- State*”, Breakdown, Prevention, and Repair dalam RobertI. Rotberg (ed), *When State Fail*, Princenton University, Prevention.
- Subarsono, 2006, *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Cet. II Yogyakarta, Penerbit PUSTAKA PELAJAR.
- Tuanaya, W., Tuhumury, J. J., & Wance, M. (2020). MANAGEMENT MODEL AND VILLAGE FUND ALLOCATION DURING PANDEMIC COVID-19 IN WAIHERU VILLAGE AMBON CITYINDONESIA. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology*, 17(7), 13357-13369.
- Tuanaya, W., & Wance, ,M (2021) WAYAME VILLAGE GOVERNMENT PARTNERSHIP PATTERN IN HANDLING COVID 19 IN AMBON CITY, *Turkish Journal of Physiotherapy and Rehabilitation*; 32(3).
- T. Keban Yeremias, 2008 *Enam Dimensi Strategis Administrasi Punlik Konsep, teori, dan isu*. Cetakan Kedua. Yokyakarta, Penerbit : GAVA MEDIA
- Winarno Budi. 2007. *Kebijakan Publik Teori & Proses*. Cet. 1 Yogyakarta Penerbit MedPres

Sumber Lain :

- <https://poskomalut.com>, diakses 16 Mei 2020
- <https://i-malut.com>, diakses pada 10 Mei 2020
- <https://bebas.kompas.id>, diakses pada 10 Mei 2020
- <https://karinov.co.id>, diakses pada 10 Mei 2020
- <https://www.timesindonesia.co.id>, diakses pada 16 Mei 2020

<https://www.cnnindonesia.com/nasional>, diakses pada 11 Desember 2020

<https://kumparan.com>, diakses pada 11 Mei 2020

<https://kieraha.com>, diakses pada 11 Mei 2020